



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Soleha, Tempat/tanggal lahir: Indramayu, 10 Oktober 1983, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Benuang Galing, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Agama: Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 9 September 2020 di bawah daftar Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan Permohonan Ganti Nama tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arkhan Al Faqih yang lahir dari pasangan suami istri Paimin dan Soleha di Kepahiang pada tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pemohon berdomisili di Benuang Galing yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai dengan NIK:1708075010830001;
- 2.-----B
ahwa sebelumnya telah terjadi pernikahan antara Paimin dan Soleha;
- 3.-----B
ahwa dari pernikahan tersebut pasangan di atas dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Arkhan Al Faqih;
- 4.-----B
ahwa terkait permohonan pemohon ini akan melakukan perubahan atas terdapat kesalahan pada nama yang tertera pada akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

5.-----B

ahwa nama yang tertera yaitu Arkhan Al Faqih, seharusnya nama yang benar yaitu, Muhammad Arkha Al Faqih;

6.-----B

ahwa segala dokumen yang tercantum atas perubahan Akta Kelahiran Anak ini digunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;

7.-----B

ahwa terjadi perubahan tersebut dengan alasan: Makna atau arti dari nama Muhammad Arkha Al Faqih, menurut kami itu sangat baik. Jadi dengan ditambahnya nama anak kami menjadi Muhammad Arkha Al Faqih kami berharap anak kami menjadi anak dengan pribadi dan rohani yang lebih baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan menambahkan nama pada anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-15072020-0001 atas nama Arkhan Al Faqih dan mengganti nama yang benar dengan nama Muhammad Arkha Al Faqih di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----F

otokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-15072020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda P-1;

2.-----F

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph



otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/03/II/2019 atas nama Paimin dan Soleha yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kartu Keluarga Nomor 1708072701200001 atas Nama Kepala Keluarga: Paimin, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3312180201770001 atas nama Paimin; diberi tanda P-4;

5.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708075010830001 atas nama Soleha, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

aksi Melani Nadya Dwi Binti Senen Subagio;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan dari Pemohon;
- Bahwa nama dari Suami Pemohon adalah Paimin dan **Arkhan Al Faqih** adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sebagai saksi atas pergantian identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1708-LU-15072020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana Identitas pada Nama Anak Pemohon adalah **Arkhan Al Faqih** akan diganti **Muhammad Arkha Al Faqih**;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama untuk keperluan pendidikan anak Pemohon dan guna harapan orang tua agar anak menjadi pribadi dan rohani yang lebih baik selain itu guna kepentingan lainnya dikemudian hari. Atas hal ini Pemohon telah mengurusnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang namun dari dinas tersebut disampaikan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

2.-----S

aksi Nurhayati Binti Sujarno;

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Benuang Galing, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon yaitu Paimin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Arkhan Al Faqih;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kepahiang untuk menambah nama anak Pemohon yang bernama Arkhan Al Faqih menjadi Muhammad Arkha Al Faqih di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama untuk anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama Muhammad Arkha Al Faqih mempunyai arti yang baik menurut orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak menambah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang bernama **Arkhan Al Faqih** menjadi **Muhammad Arkha Al Faqih**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 Juni 2020 masih berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama Muhammad Arkha Al Faqih mempunyai arti yang baik menurut Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari **Arkhan Al Faqih** menjadi **Muhammad Arkha Al Faqih** di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Banuang Galing, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di Indonesia perihal permohonan perubahan/ganti nama sangat dimungkinkan dan atau diperkenankan baik itu untuk golongan Warga Negara Indonesia Asli maupun Warga Negara Indonesia keturunan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang telah meneliti bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5, mendengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan Paimin pada tanggal 22 Februari 2019 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Arkhan Al Faqih yang berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa nama Arkhan Al Faqih di dalam Akta Kelahiran seharusnya bernama Muhammad Arkha Al Faqih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon dari Arkhan Al Faqih menjadi Muhammad Arkha Al Faqih di Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arkha Al Faqih mempunyai arti yang baik menurut Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan di atas perubahan atau penambahan nama anak Pemohon dari Arkhan Al Faqih menjadi Muhammad Arkha Al Faqih maka Pengadilan berpendapat penambahan nama anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan di Indonesia sehingga alasan perubahan atau penambahan nama anak Pemohon telah berdasarkan suatu kepentingan/alasan yang pantas dan tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yaitu memerintahkan Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-15072020-0001 atas nama Arkhan Al Faqih dan mengganti nama yang benar dengan nama Muhammad Arkha Al Faqih di dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil* maka terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon, Hakim akan memperbaiki bunyi redaksional menjadi "Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari Arkhan Al Faqih menjadi Muhammad Arkha Al Faqih ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 033/SKH/B-G/IX/SM/2020 tanggal 7 September 2020 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti dan menambahkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **Arkhan Al Faqih** menjadi **Muhammad Arkha Al Faqih**;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat perubahan nama pada akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-15072020-0001 yang semula yaitu **Arkhan Al Faqih** menjadi **Muhammad Arkha Al Faqih** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, 22 September 2020** oleh saya **Emma Yosephine Sinaga, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Akhmad Tri Habibi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Akhmad Tri Habibi, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------|-------------------|---|---------------------|
| - | Biaya Pemberkasan | : | Rp50.000,00 |
| - | PNBP Panggilan | : | Rp75.000,00 |
| - | Meterai | : | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | | | Rp131.000,00 |

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)